



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, perlu suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Camat dalam menjalankan kewenangan dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Seri C) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2008 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2008 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2008);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2008);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2008);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2008);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2008);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2008);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
13. Jalan lingkungan adalah jalan yang ada di dalam lingkungan permukiman atau lingkungan perumahan, yang terdiri dari jalan lingkungan I (untuk kendaraan roda 4), jalan lingkungan II/ setapak kolektor (jalan setapak menuju fasilitas lingkungan), dan jalan lingkungan III/ jalan setapak (jalan untuk pejalan kaki).
14. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan, didesain berdasarkan rencana kecepatan paling rendah 10 km dengan lebar badan jalan minimum 7,5 meter.
15. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah pekerjaan ringan/ perbaikan kecil dan secara umum dilakukan pada interval satu tahun atas dasar pekerjaan yang diperlukan, misalnya penambalan permukaan, pemotongan rumput pada ruang milik jalan, termasuk pengecatan ulang tiang rambu kilometer jalan.

16. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah pekerjaan perbaikan dan pembentukan/ pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik, misalnya perbaikan bahu jalan, penggantian rambu-rambu lalu lintas, dan perbaikan saluran tepi jalan, biasanya dilakukan sekali dalam dua atau tiga tahun dan tidak berurutan.
17. Pemeliharaan Rutin Ringan adalah penanganan terhadap ruas jalan yang dalam kondisi baik atau mantap (kerusakan di bawah 11 % dari panjang jalan), dimaksudkan menjaga agar jalan tetap pada kondisi baik, dan dapat dilakukan setiap tahun anggaran.
18. Pemeliharaan Rutin Berat adalah penanganan terhadap ruas jalan yang dalam kondisi sedang (kerusakan antara 11 s/d 16 %), dimaksudkan menjaga agar jalan dapat tetap bertahan sesuai umur rencana, dan dapat dilakukan setiap dua tahun anggaran.
19. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I) adalah kartu identitas bagi pencari kerja yang telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang sekaligus sebagai tanda pengenal untuk memudahkan pencarian kartu induknya dalam bak bergerak.
20. Kartu Induk Pencari Kerja (AK/II) adalah kartu induk tentang pencari kerja yang telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang mencatat perihal identitas, pengetahuan, dan kemampuan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan usaha penempatannya.
21. Kartu Permintaan/ Penempatan Pencari Kerja (AK/III) adalah kartu identitas bagi pencari kerja yang telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang digunakan untuk membantu penempatan kerja.
22. Surat Panggilan (AK/IV) adalah surat yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk memanggil si pencari kerja dalam kaitan adanya lowongan kerja yang sesuai, dan untuk menjaga komunikasi si pencari kerja dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai pengantar kerja.
23. Surat Pengantar (AK/V) adalah surat yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengantar si pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja yang sesuai, serta untuk menjaga komunikasi kerja antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan pengusaha/ perusahaan penerima tenaga kerja.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, harus mengacu pada pedoman teknis.
- (2) Rincian pedoman teknis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Implementasi masing-masing kewenangan yang memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.

Pasal 3

- (1) Oleh karena beberapa kewenangan memerlukan adanya persyaratan teknis menyangkut sumberdaya manusia dan sarana prasarana, maka implementasi sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat didasarkan pada skala prioritas.
- (2) Pada tahap awal, yaitu Tahun Anggaran 2010, implementasi diprioritaskan pada kewenangan yang bersifat administratif dan/ atau bukan pekerjaan fisik.
- (3) Pada tahap berikutnya, setelah dipenuhinya persyaratan menyangkut sumberdaya manusia dan sarana prasarana, implementasi dilaksanakan pada seluruh kewenangan yang dilimpahkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Mei 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIWAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 18

RINCIAN PEDOMAN TEKNIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

I. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

NO. (1)	URAIAN URUSAN (2)	RINCIAN KEGIATAN (3)	PROSEDUR TEKNIS (4)	KETERANGAN (5)
1.	Evaluasi Rancangan APBDes	a. Penyusunan dan Penyampaian Raperdes tentang APBDes	1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi	Permendagri 37/2007 Pasal 6
		b. Pembentukan Tim Evaluasi APBDes	1) Camat membentuk Tim Evaluasi APBDes dengan Keputusan Camat 2) Tim Evaluasi APBDes terdiri dari Sekretaris dan para Kasi di Kecamatan 3) Pembiayaan kegiatan Evaluasi APBDes menjadi beban anggaran SKPD Kecamatan	
		c. Pelaksanaan Evaluasi	1) Tim Evaluasi APBDes melakukan evaluasi terhadap APBDes yang telah disampaikan 2) Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 3) Ruang lingkup evaluasi terdiri dari empat aspek, yaitu aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek struktur anggaran	Permendagri 29/2006 Permendagri 37/2007

		c. Mengusulkan calon peserta promosi pada even-even promosi yang diikuti oleh Dinas/Badan/Bagian	Mengusulkan calon peserta promosi pada even-even promosi yang diikuti oleh Dinas/Badan/Bagian Melaporkan kegiatan promosi hasil industri dan dagang kecil/mikro di luar wilayah Kecamatan kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala Dinas Koperindag ESDM.	
--	--	--	--	--

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO